



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/Permentan/SR.140/8/2011
TENTANG
SYARAT DAN TATA CARA
PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 telah ditetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk meningkatkan pelayanan dan kepastian dalam pemberian nomor pendaftaran pupuk an-organik, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

- Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4224) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4362);
 8. Keputusan Presiden 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN PUPUK AN-ORGANIK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Formula pupuk adalah kandungan senyawa dari unsur hara utama dan/atau unsur hara mikro dan mikroba.
2. Rekayasa formula pupuk adalah serangkaian kegiatan rekayasa baik secara kimiawi, fisik dan/atau biologis untuk menghasilkan formula pupuk.
3. Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
4. Pengujian mutu adalah analisis komposisi dan kadar hara pupuk an-organik, yang dilakukan di laboratorium kimia berdasarkan metode analisis yang ditetapkan
5. Pengujian efektivitas adalah pengujian mengenai manfaat penggunaan pupuk an-organik terhadap produktivitas tanaman dan analisis ekonominya.
6. Sertifikat formula pupuk yang selanjutnya disebut sertifikat adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pupuk hasil rekayasa setelah diuji, memenuhi persyaratan mutu dan efektivitas sehingga layak untuk digunakan pada budidaya tanaman.

7. Surat rekomendasi adalah keterangan yang berisi hasil uji efektivitas yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengujian Efektivitas.
8. Pendaftaran adalah kegiatan untuk pemberian nomor pendaftaran agar pupuk yang telah memperoleh sertifikat formula dapat diproduksi dan diedarkan.
9. Standar mutu pupuk an-organik adalah komposisi dan kadar hara pupuk an-organik yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam bentuk SNI, atau yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian dalam bentuk Persyaratan Teknis Minimal Pupuk An-Organik.
10. Formula khusus adalah Formula Pupuk An-Organik yang dipesan secara khusus oleh pengguna yang disesuaikan dengan kadar hara yang tersedia dalam tanah dan kebutuhan tanaman yang dibudidayakan pengguna.
11. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk membungkus pupuk an-organik padat atau pupuk an-organik cair.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
13. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pendaftaran termasuk pengujian dan perizinan serta pengawasan pupuk an-organik.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk :
 - a. melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penggunaan pupuk an-organik;
 - b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pupuk an-organik;
 - c. memberikan kepastian usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pengadaan dan peredaran pupuk an-organik;
 - d. memberikan kepastian formula pupuk an-organik yang beredar di wilayah negara Republik Indonesia memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan ini meliputi persyaratan pendaftaran, tata cara pendaftaran, biaya pendaftaran dan pengujian, lembaga pengujian, kewajiban petugas, lembaga dan pemegang nomor pendaftaran, ketentuan sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

BAB II PERSYARATAN PENDAFTARAN

Pasal 4

- (1) Permohonan pendaftaran pupuk an-organik dapat dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum Indonesia dengan memenuhi persyaratan pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Akta pendirian dan perubahannya, bagi badan usaha (Usaha Dagang, Firma, CV, NV), dan badan hukum (PT, Koperasi);

- b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)/Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) pupuk an-organik ;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Surat keterangan domisili/Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang mewakili badan usaha atau badan hukum;
 - e. Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran pupuk;
 - f. Agen yang ditunjuk oleh pemilik formula yang berasal dari luar negeri;
 - g. Contoh/konsep label dan kemasan;
 - h. Surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang;
 - i. Melampirkan sertifikat SNI bagi pupuk an-organik yang telah mendapatkan sertifikat SNI dari Badan Standarisasi Nasional (BSN).
- (2) Pendaftaran pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik formulasi yang bersangkutan atau kuasanya.

Pasal 5

- (1) Pupuk an-organik yang didaftarkan harus diberikan penamaan tersendiri, yang merupakan identitas dari setiap formula pupuk an-organik yang akan diedarkan.
- (2) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh sama atau hampir sama dengan formula yang telah didaftar atas nama perusahaan lain.
- (3) Penamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. setiap formula hanya diberi satu nama, yaitu nama dagang yang tidak berkaitan dengan nama umum dan/atau nama unsur dan angka yang menunjukkan kadar unsur hara;
 - b. Setiap penamaan formula pupuk an-organik yang didaftarkan dilampiri bukti telah melakukan pendaftaran dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
 - c. penamaan formula sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super” atau “ampuh”.

Pasal 6

Untuk permohonan pendaftaran selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, setiap formula yang dihasilkan oleh setiap pemilik harus didaftarkan atas nama satu pemohon.

Pasal 7

- (1) Produsen dan/atau importir bertanggungjawab atas mutu dan efektivitas produk pupuk an-organik yang didaftarkannya, serta wajib mencantumkan label pada kemasan pupuk.
- (2) Label pada kemasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling kurang:
 - a. Nama dagang;
 - b. Nomor pendaftaran;

- c. Kandungan hara;
 - d. Isi atau berat bersih;
 - e. Masa edar;
 - f. Nama dan alamat produsen/importir;
 - g. Tanggal, bulan, dan tahun produksi;
 - h. Petunjuk penggunaan (bagi pupuk berbentuk cair).
- (3) Semua keterangan pada label kemasan dan lampiran petunjuk penggunaan harus dicantumkan dalam Bahasa Indonesia dengan kata-kata yang tidak bersifat agitatif seperti misalnya kata-kata “dahsyat”, “hebat”, “super”, “kuat”, atau “ampuh”.
- (4) Keterangan pada label pada kemasan harus dicetak jelas, mudah dibaca atau dilihat, mudah dipahami dan tidak mudah terhapus.

Pasal 8

Mutu dan efektivitas produk pupuk an-organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus didasarkan atas hasil pengujian mutu dan pengujian efektivitas dari Lembaga Pengujian yang telah terakreditasi atau yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Permohonan Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran pupuk an-organik diajukan secara tertulis oleh pemohon dengan mengajukan surat permohonan kepada Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat dengan dilampiri persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dengan menggunakan format seperti tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan memberikan jawaban menerima atau menolak.

Pasal 10

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak lengkap atau tidak benar, Kepala Pusat memberitahukan kepada pemohon disertai alasan penolakan secara tertulis, dengan menggunakan formulir model-1 seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), selanjutnya oleh Kepala Pusat disampaikan kepada Direktur Jenderal secara tertulis untuk dilakukan proses teknis dengan menggunakan formulir